

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut bahwa:

1. Realisasi hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak selama menjalani masa pembinaan di LP Klas IIA Yogyakarta relatif baik, meskipun anggaran dana operasional yang sangat minim sehingga pemberian gizi tambahan yang belum terealisasi dengan optimal. Pemerintah pusat yang kurang peka terhadap institusi lembaga dibawahnya. Kurangnya sarana dan prasarana. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Keterbatasan-keterbatasan yang ada tersebut menyebabkan penyelenggaraan makanan di LP Klas IIA Yogyakarta belum terealisasi secara optimal. Walaupun di dalam penyelenggaraan makanan di LP Klas IIA Yogyakarta memakai perencanaan menu yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan dengan siklus menu per 10 (sepuluh) hari, dan dilakukan evaluasi rutin. Pengadaan bahan makanan dilakukan oleh pemborong atau yang disebut supplier yang memasok bahan makanan ke dalam LP untuk dikelola sendiri oleh LP sesuai kebutuhan di dalam LP, penerimaan bahan makanan dilakukan oleh panitia penerimaan bahan makanan (Bama), penyimpanan bahan makanan disimpan di gudang khusus. Pendistribusian makanan dilakukan dengan cara desentralisasi, pengolahan

makanan tidak dilakukan oleh tenaga ahli dan berpengalaman dalam memasak.

2. Adapun faktor penghambat realisasi hak narapidana di LP Klas IIA Yogyakarta untuk mendapatkan makanan yang layak, adalah sebagai berikut: faktor yang paling fundamental adalah anggaran dana operasional yang sangat minim, dan ketika bertemu dengan moralitas pejabat lembaga yang korup, maka kondisi ini menjadi sangat menekan biaya-biaya operasional yang semestinya tidak bisa dikurangi, sangat dibutuhkan banyak dana sedangkan dana yang ada sangat terbatas bahkan bisa dikatakan tidak sebanding, sehingga pemberian gizi tambahan yang belum terealisasi dengan optimal. Pemerintah pusat yang kurang peka terhadap institusi lembaga dibawahnya, misalnya pengalokasian dananya tidak tepat sasaran dan tidak efisien karena adanya pemborosan-pemborosan karena melakukan tender tertutup untuk penyelenggaraan makanan di LP, yang bisa saja berbau KKN. Kurangnya sarana dan prasarana peralatan dalam realisasi pemberian makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan tidak optimalnya penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di LP Klas IIA Yogyakarta.

B. Saran

Untuk mewujudkan hak-hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta diatur lebih lanjut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Departemen Hukum dan HAM serta LP untuk dapat melakukan perbaikan, antara lain:

1. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan proses lelang dan penetapan pemenang tender proyek pengadaan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan apakah sudah memenuhi syarat administrasi dan teknis, agar terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengenai dana operasional, pemerintah memang sudah memberikan subsidi untuk menunjang kualitas gizi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan makanan di LP, tetapi seyogyanya jumlah dana tersebut perlu ditinjau ulang apakah sudah sesuai kebutuhan narapidana atau belum.
3. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di LP Klas IIA Yogyakarta seperti menambah peralatan-peralatan masak di dapur, menambah tempat makan para Warga Binaan Pemasyarakatan, tempat sampah sesuai dengan standar kesehatan, penyaring makanan, dan lain-lain sehingga terjaminnya

kelancaran di dalam penyajian makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya petugas di dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di LP Klas IIA Yogyakarta dengan cara merekrut petugas yang secara khusus sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing seperti ahli gizi dari D3 gizi dan juru masak.
5. Perlunya meningkatkan intensitas dalam mengadakan pembinaan atau pelatihan-pelatihan bagi petugas penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga mampu menciptakan petugas yang kompeten di dalam bidangnya.
6. Tugas hakim sebagai pengawas dan pengamat, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menghendaki adanya tanggung jawab moral Hakim yang mewajibkan mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam LP, termasuk dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak di dalam LP, jika Hakim pengamat berpendapat pembinaan dan perlakuan yang diberikan kepada narapidana kurang baik, maka Hakim pengamat dapat menyarankan kepada Kepala LP atas usul-usul perbaikan.
7. Kepala LP Klas IIA Yogyakarta harus memberikan tindakan tegas atau hukuman untuk petugas yang tidak melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi Sujatno, 2004, *40 Tahun Pemasyarakatan, Mengukir Citra Profesionalisme*, Cetakan Pertama, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Bambang Sugono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketuju, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Donald A. Rumokoy, 2010, *Politik & Hukum*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Hestu Cipto Handoyo B, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Lukman Bratamidjaja, 2009, *Peningkatan dan Pembinaan Narapidana melalui Optimalisasi Tertib Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, edisi kedua, Kencana, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2002, *Peradilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung.

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Prespektif Hukum & Masyarakat*, edisi kedua, PT Rafika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Pustaka Media Group, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Edisi Keempat, Ghalia Indonesia.

Sudikno Mertokusuma, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Website:

<http://www.google.com>, Pendidikan Kewarganegaraan X. Arif Pramono Achmadi, Sabtu, 3 November 2012, pukul 19.00 WIB.

<http://oktavita.com/pengertian-optimalisasi.htm>, Rabu, 21 November 2012, pukul 20.00 WIB.

<http://prayitno-com.blogspot.com/2011/07/sanitasi-makanan.html>, Rabu, 21 November 2012, pukul 20.30 WIB.

Narapidana 1708.blogspot.com, Muhamad Husani Mubaroq Al-Iqbal, *Lembaga pemyarakatan dan Sistem Peradilan Pidana*, Sabtu, 1 Desember 2012, pukul 13.00 WIB.

www.hukumonline.com, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Masih Sulit*, Sabtu, 1 Desember 2012, pukul 14.00 WIB.

<http://kriminologi1.files.wordpress.com/spi-sap-3.ppt>, *Hak-Hak Narapidana*, Sabtu, 12 Januari 2013, pukul 21.15 WIB.

<http://lysminiar-an.students-blog.undip.ac.id/2011>, Lysminiar Avil N, *Gizi Buruk Di Balik Jeruji Besi*, Sabtu, 9 Febuari 2013, pukul 21.00 WIB.

www.sinarharapan.go.id, Petrus Irawan Pandjaitan, *Penderitaan Narapidana dan Sistem Pemasyarakatan*, Sabtu, 9 Febuari 2013, pukul 22.00 WIB.

putraprabu.wordpress.com, Prabu, *Higiene dan Sanitasi Makanan*, Kamis, 21 Febuari 2013, pukul 19.00 WIB.

Kamus:

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1995, Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3886.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

